



Handwritten signature

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 032 TAHUN 1988

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN DASAR KEPADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 684 a/MENKES/SKB/IX/1987, Nomor : 87/TAHUN/1987, tanggal 28 September 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar, maka sambil menunggu proses ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang mengatur tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar maka dipandang perlu untuk menetapkannya terlebih dahulu dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
4. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 684 a/MENKES/SKB/IX/1987 Nomor : 87/TAHUN/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang meliputi :
 - 1). Puskesmas ;
 - 2). Puskesmas Pembantu ;
 - 3). Puskesmas Keliling ;
- c. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar ;
- d. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk atas jasa pelayanan, obat-obatan, pemeriksaan laboratorium dan medik ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Besarnya retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) perpendrita untuk setiap kali kunjungan.

Pasal 3

Hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dimaksud pasal 2 Keputusan ini ditentukan sebagai berikut :

- a. 75 % (tujuh puluh lima persen) disetorkan kepada Kas Daerah ;
- b. 25 % (dua puluh lima persen) potongan langsung atas penyeteran bruto oleh Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar setempat, untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional Puskesmas.

Pasal 4

Penggunaan potongan langsung sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan Tata cara pertanggung jawabannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Potongan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, sambil menunggu petunjuk dimaksud pasal 4 disetor ke Kas Daerah.

Pasal 6

- (1) Bagi penderita yang tidak mampu diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma ;
- (2) Pelayanan Kesehatan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan atas surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa yang berwenang dan berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

Bagi penderita penyakit memular yang pengobatannya termasuk dalam program Proyek Pengembangan Pemberantasan Penyakit Memular diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 1988 Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 31-3-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

[Signature]
Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Cabang Perum Husada Bhakti Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
5. Sdr. Anggota MUSPIDA Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Ketua

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
Seri : D 2 Tanggal 02 APR 1988
Nomor : 14

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

[Signature]
S L A M E T
NIP 010020672

6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Itwilkab. Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda. Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Kantor Departemen - Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum - Nganjuk dan Kertosono ;
 13. Sdr. Kepala Puskesmas se-Kabu - paten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;
 14. Sdr. Kepala Bagian Keuangan - Setwilda Tingkat II Ngan - juk;
 15. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan - Ortala Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-